

**BUPATI SUKOHARJO****KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO****NOMOR : 900 / 244. A / 2005.****TENTANG****PENGGANTIAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005****BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat PLT. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 700/138/2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Usulan Penggantian Pengguna Anggaran Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengganti Pengguna Anggaran pada Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEDUA : Memberhentikan Sdr. Drs. BAMBANG MARGONO. H, MM, NIP. 010 096 359, Pangkat / Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) sebagai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 900/79/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan serta Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Barang pada Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


- S O E W I T O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Pimpinan PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengawas dan Pemerikas Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 244 . A / 2005 .

Tanggal : 19 Mei 2005 .

**DAFTAR PENGGANTI PENGGUNA ANGGARAN
PADA BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005**

0.	Uraian	Nama, NIP, Pangkat / Golongan,	Keterangan
	2	3	4
	Pengguna Anggaran	Drs. SUGIYANTO, MM Pembina Tingkat I (IV/b) 010 120 770 Specimen :	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


S O E W I T O *